

ABSTRAK

- (A) Nama : Tamada Xio Fortune
- (B) Judul Skripsi : Pemberlakuan Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan Dalam Pembukaan Lahan Di Hutan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1215/Pid.B/2016/Pn.Pbr)
- (C) Halaman: viii + **68** + Lampiran + 2020
- (D) Kata kunci : Hutan, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Pemulihan
- (E) Isi Abstrak :
- Hutan merupakan paru-paru bumi dan tempat hidup untuk berbagai hewan dan tumbuhan. Kawasan hutan menjadi kawasan yang sangat perlu diawasi dan dilindungi dalam pemanfaatannya. Indonesia memiliki peraturan untuk mendukung pengelolaan dan perlindungan terhadap kawasan hutan di Indonesia. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam peraturan tersebut memiliki dasar-dasar yang disebutkan dalam peraturan tersebut untuk menjadi dasar berjalannya pelaksanaan akan undang-undang tersebut. Asas kelestarian dan keberlanjutan dimaksudkan untuk mewajibkan setiap orang bertanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Pelaksanaan dan penegakkan hukum atas perusakan lingkungan hidup harus dijalankan berdasarkan asas tersebut untuk mengendalikan keadaan lingkungan hidup yang rusak karena berkaitan dengan generasi yang akan datang. Teori antroposentrisme membuktikan bahwa manusia mudah merusak lingkungan hidup karena manusia merasa manusia lah mahkluk yang menjadi pusat mahkluk hidup. Pada prakteknya, pelaksanaan dan penegakkan peraturan tentang lingkungan hidup kurang menggunakan asas kelestarian dan keberlanjutan sebagai dasar. Kewajiban pemulihan lingkungan hidup atas kerusakan yang dilakukan tidak terlihat dalam pelaksanaan dan penegakkan peraturan tersebut terhadap pelaku pembakaran hutan. Pemulihan terhadap kerusakan lingkungan hidup merupakan pelaksanaan dari asas kelestarian dan keberlanjutan.
- (F) Acuan : **31** (1945-2019)
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Mella Ismelina F.R., SH., M.Hum.
- (H) Penulis

Tamada Xio Fortune

DAFTAR SINGKATAN

UUPPLH	:Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
LU	: Lintang Utara
LS	: Lintang Selatan
PN.Pbr	: Pengadilan Negeri Pekanbaru
Kpts	: Keputusan
RI	: Republik Indonesia
PID.B	: Pidana Biasa
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
GPS	: <i>Global Position System</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
SKGR	: Surat Keterangan Ganti Rugi
BPN	: Badan Pertahanan Nasional
IPB	: Institut Pertanian Bogor